



## PENGHARGAAN YANG TELAH DIPEROLEH PT A.J. CENTRAL ASIA RAYA



- Memperoleh Penghargaan Golden Award selama 4 periode versi Majalah InfoBank.
- Peringkat "Sangat Baik" dari Majalah InfoBank selama 8 tahun berturut-turut, sejak tahun 1999.
- Perusahaan Asuransi Jiwa dengan total aset di atas 2 triliun.

PUSAT PELAYANAN PESANTON DAN PENSIUN  
 16th FLOOR - CENTRAL ASIA RAYA,  
 Komplek Duta Meridin Blok A No.6 - 7  
 Jl. Cendek Meridin No. 3 - 5  
 Jakarta 10130  
 Telp. (021) 6338812 (Hunting)  
 Fax. (021) 6310180  
 Email: ops@car.co.id

KANTOR PUSAT  
 Widyadarya 13/11  
 Jl. Letjen S. Parman Kav.76, Jakarta Barat 11420  
 Telp. (021) 5637943 (Hunting) Fax (021) 5637922

KANTOR RIBAH OPERASIONAL  
 BLUE DOT CENTRE Blok A-C  
 Jl. Gelong Biens (Utara No. 5-B, Jakarta Barat 11440  
 Telp. (021) 5696 8908 (Hunting) Fax (021) 5066 8907

LAYANAN NASABAH (PINCAS)  
 BLUE DOT CENTRE Blok A-C  
 Jl. Gelong Biens (Utara No. 5-B, Jakarta Barat 11440  
 Telp. (021) 5696 1925 Fax (021) 5066 1939  
 SMS Center: 0855-999-1000 - email:larcan@car.co.id

Homepage: www.car.co.id



PT A.J. CENTRAL ASIA RAYA

PUSAT PELAYANAN PESANTON DAN PENSIUN

## MENGAPA DANA PESANTON DAN PENSIUN?

Saat pesantion berkembang, mulailah memupuk kemampuan untuk memberikan yang terbaik dalam memenuhi hak karyawan.

Dengan langkah strategis tersebut, perusahaan telah merencanakan dengan baik agar dapat melaksanakan kewajiban Peraturan-Pendungan dan ketentuan tentang Ketenagakerjaan, termasuk kewajiban Imbalan Pasca Kerja.

PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya melalui Pusat Pelayanan Pesantion dan Pensiun akan membantu perusahaan dalam merencanakan dan memenuhi kewajiban perusahaan untuk membayar hak pesantion karyawan termasuk saat memasuki usia pensiun.

PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya membantu merencanakan Masa Depan PASTI.

## JASA DAN MANFAAT

- Perencanaan dan Pemupukan dana untuk membayar kewajiban Perusahaan atas hak pesantion dan pensiun karyawan yang bisa terjadi setiap saat.
- Dapat ditambahkan: Asuransi meninggal dana, cacat tetap serta sabbik berkepanjangan sampai dengan santunan sebesar 10x upah dengan maksimum manfaat sebesar Rp. 5.000.000 yang disebabkan karena kecelakaan di luar jam kerja.
- Evaluasi atas peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama yang telah ada.

## PERHITUNGAN DANA PESANTON DAN PENSIUN

### KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Hak Karyawan atas pesantion dan pensiun merupakan kewajiban perusahaan setiap tertuang dalam Pasal 156 UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang terdiri atas:

- Uang Pesantion (UP)
- Uang Pengharian Masa Kerja (UPMK)
- Uang Penggantian Hak (UPH)

Jumlah kewajiban pesantion karyawan mencapai 32,2 x gaji bulat terakhir untuk masa kerja 24 tahun atau lebih dan 43,7 x gaji bulat terakhir untuk karyawan yang mengalami cacat atau sakit berkepanjangan.

### SIMULASI PERKEMBANGAN DANA (KEWAJIBAN vs PEMUPUKAN DANA)


Asumsi:  
 Jumlah karyawan : 1.564 orang  
 Rata-rata upah / bulan : Rp. 1.975.064  
 Kenaikan Upah/th : 5,0%  
 Besar lurat : 7,0%

Ilustrasi Pengembangan Dana:

- 8% (Konservatif)
- 11% (Moderat)
- 17% (Optimis)

## LEBIH KOKOH DENGAN HASIL OPTIMAL

Keputusan strategis perusahaan sebaiknya dilakukan sedini mungkin karena setiap penambahan masa kerja karyawan menimbulkan penambahan kewajiban perusahaan pesantion. Kewajiban keuangan yang semakin membesar tersebut, akan menjadi beban keuangan di masa datang, sebagaimana gambaran di bawah ini:



Gratik di atas menggambarkan kewajiban pendanaan program pensiun sesuai UU No 13 thn 2003 berdasarkan asumsi di samping.

Tahun ke-15 akumulasi iuran/premi yang telah disetorkan perusahaan berjumlah Rp 50,8 Milyar sedang total dana berkembang menjadi Rp 106 Milyar, selisih sebesar Rp 55,2 Milyar merupakan akumulasi hasil investasi.

## GRAFIK KEWAJIBAN VS PEMUPUKAN DANA (Dengan Ilustrasi Berbagai Tingkat Pengembangan Dana)

